

KEPALA UNIT PENGELOLA BINA MARGA DAN PERMUKIMAN – URAIAN TUGAS

2006

PERBUP NO. 52, BD. 2006. NO. 52 LL. KAB. PEMALANG : 5 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT PENGELOLA BINA MARGA DAN PERMUKIMAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan Bina Marga dan Permukiman, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 8 Tahun 2003, PP No. 9 Tahun 2003, Perda Kab. Pemalang No. 5 Tahun 2004, Perbup Kab. Pemalang No. 25 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga Dan Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas, ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Oktober 2006  
- Terdiri atas 5 Pasal